

# PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP PELANGGAR ATURAN DIPONDOK PESANTREN AL-HUSNA MARENDAL I PATUMBAK DELI SERDANG TAHUN AJARAN 2002-2003

Oleh: Amrullah

Pendidikan Agama Islam, STIT Hamzah Fansuri Subulussalam

Email: raudhatuljannah2020@gmail.com

## Abstrak

### Abstrak

Hukuman juga merupakan salah satu alat pendidikan yang bersifat refresif atau korektif. Pada hakikatnya hukuman dilaksanakan karena adanya tindakan menyimpang atau terjadi pelanggaran terhadap tata tertib/disiplin. Dalam dunia pendidikan, hukuman merupakan hal yang wajar, bilamana dampak yang ditimbulkan itu memberi sumbangan bagi perkembangan anak didik. Menurut Kartini Kartono: "Di dalam mendidik harus ada sedikit hukuman, karena tanpa hukuman sedikitpun akan menjadikan siswa berandalan, berkelakuan buruk, individualisme serta tidak bisa dikendalikan". Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al-Husna Marendal I Patumbak Deli Serdang Tahun Ajaran 2002-2003. Tujuannya untuk mengetahui bentuk pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelanggar aturan di Pondok Pesantren Al-Husna dan kegunaannya demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban juga guna menghindari dari syat fesewang-fesewang dan semena-mena dalam pelaksanaan sanksi hukum kepada santri/wati. Hal ini perbaikan dan kebaikan bersama. penelitian ini mengambil metode qualitative research. Hasil penelitian ini adalah terbukti sebanyak 28 orang Responden (78%) yang menjawab dipukul, dan 19 orang Responden (53%) yang mengatakan dipajang di lapangan dan dicubit serta menghafal kosa kata dan dibotak responden menjawabnya 5 orang Responden (14%). Sementara disuruh kerja dan lari keliling lapangan sebanyak 11 orang Responden (30%) dan menghafal ayat-ayat pendek sebanyak 3 orang Responden (8,3%) terakhir Responden yang menjawab scot jump dan diusir, ditampar 1 orang (2,7%). Kesimpulan akhir adalah bahwa pelaksanaan sanksi hukum di Pondok Pesantren Al-Husna tidak terkodifikasi dengan baku dalam sebuah Undang-undang atau ketetapan yang sah. Oleh karenanya sanksi hukum di Pondok Pesantren Al-Husna tidak sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan santri/wati, hal ini disebabkan tidak ada suatu ketetapan yang absah dan tertulis sehingga para pemberi sanksi hukum tidak memiliki suatu panduan dan pedoman yang berfungsi sebagai penuntun dan pengarah dalam pelaksanaan hukum dan Pondok Pesantren Al-Husna. Sehingga tidak musathil pelaksanaan sanksi hukum dapat diberlakukan dengan semena-mena dan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan semata dan hal ini berdampak negatif dalam pengembangan disiplin di Pondok Pesantren Al-Husna.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Hukuman, Terhadap Pelanggar Aturan, Dipondok Pesantren

### A. Pendahuluan

Dalam suatu masyarakat bagaimanapun keadaannya, baik yang bersifat umum maupun yang namanya peraturan dan kepastian hukum itu selalu

dibutuhkan dalam suatu lingkungan, maka masyarakat itulah yang menciptakan keadaannya, lalu diakui secara kolektif. Dengan demikian ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan kewajiban.

Sehingga pelaksanaan hukum berbuat sesuai dengan keinginan kaedah yang telah disepakati dalam hukum itu sendiri.

Hukuman juga merupakan salah satu alat pendidikan yang bersifat refresif atau korektif. Pada hakikatnya hukuman dilaksanakan karena adanya tindakan menyimpang atau terjadi pelanggaran terhadap tata tertib/disiplin. Dalam dunia pendidikan, hukuman merupakan hal yang wajar, bilamana dampak yang ditimbulkan itu memberi sumbangan bagi perkembangan anak didik. Menurut Kartini Kartono: “Di dalam mendidik harus ada sedikit hukuman, karena tanpa hukuman sedikitpun akan menjadikan siswa berandalan, berkelakuan buruk, individualisme serta tidak bisa dikendalikan”.

Begitu pula halnya, di Pondok Pesantren Al-Husna, selain mengandung tujuh macam tingkatan hukuman diatas, juga mengandung 4 unsur dalam pelaksanaan hukuman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna ( Drs. Usman Husni). Bahwa pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar aturan, tidak boleh lepas dari empat koredor (bingkai). Yaitu bersifat Islami (keislaman), Tarbawi (mendidik), Ma’hadhi (khas pesantren) dan Husnawi (khas Al-Husna).

## **B. Metode Penelitian**

Populasi adalah seluruh Pondok Pesantren Al-Husna di antaranya guru yang berjumlah 29 orang dan murid berjumlah 152 orang. Sedangkan yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang mewakili santri kelas I, II, III (TMI SLTP) dan beberapa orang yang mewakili santri kelas IV, V, VI (TMI SLTA) yang berjumlah 36 orang. Untuk mendapatkan sumber data/informasi sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis berpedoman dari sumber data yaitu : Data Primer, data yang diambil di lapangan secara umum di antaranya Pondok Pesantren Al-Husna dan pihak terkait dengannya. Data Sekunder, yaitu data dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain Asas-Asas Hukum Pidana Islam dan Attarbiyatul Watta’lim. Tempat Penelitian Pondok Pesantren Al-Husna terletak di Pasar III Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara.

## **C. Pembahasan**

### **1. Hukuman Dan Disiplin Dalam Lembaga Pendidikan**

#### **a. Pengertian Hukuman dan Disiplin**

Dalam kamus istilah pendidikan umum, karangan M. Sastra Pradja Hukuman diartikan sebagai : Suatu perbuatan dimana seseorang secara sadar

dan sengaja menjatuhkan nestafa kepada orang dengan tujuan memperbaharui atau melindungi dirinya dari kelemahan jasmani dan rohanini, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.

Di dalam pemberian hukuman ada aturan-aturan atau prinsip-prinsip pencapaiannya, yaitu :

1. Jangan berikan hukuman jika tidak terpaksa.
2. Hukuman dianggap sah atau baik jika :
  - a. Bertujuan untuk memperbaiki anak.
  - b. Diarahkan kepada pembentukan moral, atau bersifat etis.
  - c. Didasari rasa kasih sayang.
3. Hukuman juga menimbulkan nestapa/penderitaan pada pendidikan atau pemberian hukuman, jadi ada proses identifikasi.
4. Hukuman supaya dibarengi penjelasan, dan diakhiri dengan pemberian maaf dan pengampunan.
5. Pelaksana hukuman jangan ditunda-tunda.
6. Wujud hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak dan cocok pula dengan kondisi jiwa serta raga terhukum.
7. Hukuman Supaya dirasakan sebagai sesuatu yang adil dan seimbang dengan besarnya kesalahan.
8. Pendidikan tidak boleh memberikan hukuman badan, lebih-lebih, tidak memberikan siksaan jasmani.

9. Hukuman hendaknya membawa anak-anak kepada pengertian kebaikan dan mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan.

10. Hukuman harus memberikan wawasan dan kesadaran kepada anak bahwa perbuatan dimasa lalu itu ternyata salah, karenanya anak harus mau memperbaiki tingkah lakunya.

#### **b. Pengertian Disiplin**

Istilah disiplin bukanlah kata indonesia asli, kata disiplin berasal dari bahasa inggris “Disciplina”, “Disciplin”, bahasa Belanda, atau “Disciplina”, bahasa latin, yang artinya belajar.

Dalam arti yang lebih luas, disiplin adalah setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk menolong anak mempelajari cara-cara menghadapi tuntutan-tuntutan yang datang dari lingkungannya dan cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin diajukan terhadap lingkungannya.

#### **2. Tujuan Hukuman dan Disiplin**

##### **a. Tujuan Hukuman**

Pelaksanaan hukuman itu bertujuan agar pelanggar aturan (santri) menyadari kesalahannya selanjutnya berusaha menghindari kesalahan atau tidak mengulangi kesalahannya. Intinya adalah untuk perbaikan dan perubahan tingkah laku santri akan tetapi pemberian harus berdasarkan pertimbangan hukuman yang

tepat dan sesuai dengan nilai-nilai paedagogis.

#### b. Tujuan Disiplin

Disiplin merupakan alat pendidikan presentif (pencegahan) sebab tujuan itu sendiri adalah untuk menjaga hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan dan pengajaran.

Adapun tujuan disiplin jangka pendek ialah membuat anak-anak terlatih demi terkontrol, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk perkembangan pengendalian diri sendiri yang dapat mengarahkan dirinya tanpa pengaruh dan pengendalian dari luar.

Disiplin pendidikan pada hakekatnya dibuat untuk kepentingan bersama (santri, guru, pegawai dan lain-lain) agar mereka dapat mengadakan intraksi edukatif dengan tenang, aman tentram dan damai. Disamping itu disiplin juga bertujuan untuk melatih diri dan memberi keasadaran kepada mereka akan tugas dan tanggung jawab baik secara pribadi maupun kelompok.

Maka tujuan utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri-diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas.

Secara umum tujuan dan manfaat disiplin dalam lembaga pendidikan ialah :

#### 1. Memudahkan semua aktifitas sekolah

2. Mengoptimalkan kegiatan guru baik secara jasmani, ahli dan lebih menyukai terhadap para murid
3. Melapangkan murid, dan menambah kecintaan mereka dan kerelaannya terhadap sekolah. Meskipun para murid itu cenderung untuk bermain dan keluar dari ketaatan.
4. Memaksimalkan semua kegiatan sekolah untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat. Karena semua murid selalu menjalankan aktifitas yang bermanfaat.
5. Terbentuk pada diri murid kebiasaan yang baik dan selalu membiasakan untuk taat dan juga membiasakan hidup bermasyarakat secara teratur.
6. Dapat menolong terhadap pendidikan baik pendidikan jasmani, akal dan akhlak.

### **3. Pelaksanaan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar Aturan Dipondok Pesantren Al-Husna**

#### a. Peraturan di Pondok Pesantren Al-Husna

Disiplin di Pondok Pesantren Al-Husna merupakan suatu peraturan yang mengatur dan menata seluruh aktivitas santri/wati Al-Husna. Dan untuk lebih mengetahuinya disiplin (peraturan) di Pondok Pesantren Al-Husna adalah sebagai berikut :

Dalam hal menjalankan seluruh disiplin tersebut, para Responden memiliki pendapat masing-masing, dan untuk

mengetahuinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. Pendapat Responden Dalam Menjalankan Peraturan Di Pondok Pesantren Al-Husna

No	Alternatif Jawaban	Jml	%
1	Berat	12	33%
2	Ringan	6	17%
3	Sedang	18	50%
	Jumlah	36	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas, mengenai pendapat Responden dalam menjalankan peraturan Pondok Pesantren Al-Husna, yang mengatakan berat sebanyak 12 orang Responden (33%). Sedangkan yang menjawab ringan sebanyak 6 orang Responden (17%). Dan menjawab sedang sebanyak 18 orang Responden (50%).

Perlu juga kita mengetahui jenis pelanggaran bagaimanakah yang paling sering dilakukan oleh santri/wati Al-Husna, hal ini dapat diketahui dari tabel dibawah ini.

Tabel II. Jenis Pelanggaran Yang Paling Sering Dilakukan Oleh Santri/wati Pondok Pesantren Al-Husna

No	Alternatif Jawaban	Jml	%
1	Keluar Komplek Peantren dengan tanpa izin	6	16%
2	Tidak memakai bahasa resmi (arab/inggris)	20	56%
3	Terlambat Shalat ke masjid	10	28%
4	Melawan Guru	0	-
	Jumlah	36	100%

Dari tabel II diatas dapat kita ketahui bahwa sebnyak 6 orang Responden (16%) berpendapat bahwa jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh santri/wati, adalah keluar komplek Pesantren dengan tanpa izin, sama dengan jumlah Responden yang mengatakan terlambat shalat ke masjid sebanyak 10 orang Responden (28%), namun 20 orang Responden (56%) yang mengatakan tidak memakai bahasa resmi (arab/inggris) merupakan jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh santri/wati dengan alasan, para penegak disiplin belum memakai bahasa resmi tersebut dalam sehari-hari.

Selanjutnya untuk mengetahui siapakah orang yang memberikan sanksi hukum kepada santri/wati yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Al-husna, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel III. Orang Yang Memberikan Hukuman Terhadap Santri/wati yang Melanggar Peraturan Di Pondok Pesantren Al-Husna

No	Alternatif Jawaban	Jml	%
1	Ustadz/ah (dewan guru)	0	-
2	Pengurus O.P.P.A.	10	28%
3	Ustadz/ah & O.P.P.A.	26	72%
4	Wali Kelas	0	-
	Jumlah	36	100%

Dari tabel III diatas, dapat disimpulkan bahwa yang memberikan sanksi hukum terhadap santri/wati yang melanggar disiplin di Pondok Pesantren Al-Husna adalah pengurus O.P.P.A, hal ini terbukti dari jawaban Responden sebanyak 10 Orang (28%) dan beserta ustadz/ah sebanyak 26 orang Responden (72%).

#### b. Hukuman yang Berlaku di Pondok Pesantren Al-Husna

Di Pondok Pesantren pada Umumnya, hukuman yang diberikan kepada kepada pelanggar aturan (disiplin) terdapat tujuh macam tingkatan, dengan cara :

- Mencela / menjelekan
- Disetrap pada tengah hari
- Membebaskan murid dengan pekerjaan
- Menghina dan mengejek
- Dilarang bersantai dengan sesuatu yang diinginkan
- Sanksi badan
- Diusir

Adapun jenis hukuman yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Husna, sangatlah beraneka ragam dan belum terdapat suatu ketetapan yang tertulis pada

setiap jenis pelanggaran yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara langsung kepada para Responden. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. Jawaban Responden Mengenai Jenis Hukuman Di Pondok Pesantren Al-Husna

No	Nama	Jenis Hukuman di Pondok Pesantren Al-Husna
1	Hamdan Surkawi	Dipukul, dipajang, dibotak
2	Junaidi Chaniago	Dipukul, dicubit, disuruh kerja
3	Rahmat Doni GNW	Dipukul, dipajang, dicubit, di scot jump, dibotak
4	Toni Abd. Rahman	Dipajang, dibotak, ditampar, disuruh kerja
5	Ramadana Syahputra	Dipukul, disuruh kerja, dibotak
6	Rahmat Rahayu T.	Dipukul, disuruh kerja
7	Ihsan Nur	Dipukul, dicubit, ditampar, dibotak
8	Despika	Dipukul, dipajang, disuruh kerja
9	Sulaiman	Dipukul, dipajang, dicubit, dibotak
10	Nur Indah Sari	Menghafal kosa kata & ayat-ayat pendek
11	Fitriani	Menghafal kosa kata, ayat-ayat pendek, disuruh kerja
12	Nurhayati	Menghafal kosa kata, dipukul, dipajang, lari keliling lapangan
13	Wahyu Fitri	Lari keliling lapangan, dipukul, dipajang
14	Hafizah Pane	Dipukul, menghafal kosa kata, disuruh kerja
15	Yumma Sopiya	Dipukul, lari kel. Lap, dipajang, diusir
16	Darniati	Dipukul, dijemur, dipajang, lari kel.lap
17	Sutriyanti	Dipukul, lari kel.lap, dipajang
18	Mustaqimah	Dipukul, dipajang, lari kel.lap, disuruh kerja
19	Burhanuddin	Dinasehati, dipukul, disuruh kerja
20	Iman Syahputra	Dipukul, disuruh kerja, dipajang, dibotak
21	Mora Parlindungan	Dipukul, disuruh kerja, dibotak
22	Abdillah	Dipajang, dipukul, dibotak, diusir
23	Poltak Oloan	Disuruh kerja, dipajang, dinasehati
24	Suryadi	Dipajang, dicubit, lari keliling lapangan
25	Winsar	Dinasehati, disuruh kerja, dicubit, dibotak
26	Supriyadi	Dinasehati, dipukul, dipajang, lari keliling lap.
27	Hamtoni	Dipukul, disuruh kerja, dibotak, diusir
28	Rajeti Busni	Dinasehati, dipukul, dijewer, disuruh kerja
29	Nurhayati Bacin	Dipajang, lari keliling lapangan, diusir
30	Efiana	Dipukul, menghafal kosa kata bhs.arab, diusir
31	Hermiwati Ramud	Dipajang, lari keliling lapangan, dipukul
32	Sumarni	Dipukul, disuruh kerja, menghafal ayat pendek
33	Elkaya	Dinasehati, dipajang, dibotak
34	Sariana Pohan	Dipukul, menghafal mufradat, dipajang
35	Sry Agustina	Dipukul, dinasehati, disuruh kerja
36	Surya Darmayanti	Dipukul, dicubit, dipajang

Dari data diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jenis hukuman di Pondok Pesantren Al-Husna dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

Tabel V. Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Jenis Sanksi Hukum di Pondok Pesantren Al-Husna

No	Alternatif Jawaban	Jmh	%
1	Dipukul	28	78 %
2	Dipajang di lapangan	19	53%
3	Dicubit	5	14%
4	Dibotak	10	39%
5	Disuruh kerja	16	44%
6	Lari keliling lapangan	11	30%
7	Menghafal kosa kata	5	14%
8	Menghafal ayat-ayat pendek	3	8,3%
9	Ditampar	1	2,7%
10	Scot jump	1	2,7%
11	Diusir	5	14%

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada para pelanggar disiplin, sebanyak 28 orang Responden (78%) yang menjawab dipukul, dan 19 orang Responden (53%) yang mengatakan dipajang di lapangan dan dicubit serta menghafal kosa kata dan dibotak responden menjawabnya 5 orang Responden (14%). Sementara disuruh kerja dan lari keliling lapangan sebanyak 11 orang Responden (30%) dan menghafal ayat-ayat pendek sebanyak 3 orang Responden (8,3%) terakhir Responden yang menjawab scot jump dan diusir, ditampar 1 orang (2,7%).

Dan untuk mengetahui jenis hukuman yang paling berat terhadap santri/wati yang melanggar disiplin di Pondok Pesantren Al-Husna adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel VI. Jenis Hukuman Yang Paling Berat Bagi Santri/wati di Pondok Pesantren Al-Husna

No	Alternatif Jawaban	Jml	%
1	Ditampar	0	-
2	Dibotak	1	2,7%
3	Dijemur di lapangan	0	-
4	Diusir	35	97%
	Jumlah	36	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jenis sanksi hukum yang paling berat di Pondok Pesantren Al-Husna adalah diusir. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 35 orang Responden (97%) yang menjawab diusir dan 1 orang Responden (2,7%) yang menjawab dibotak.

Untuk mengetahui jenis hukuman yang paling tidak disenangi oleh santri/wati di Pondok Pesantren Al-Husna, dapat dilihat pada tabel VII berikut ini.

Tabel VI. Jenis Hukuman Yang Paling Berat Bagi Santri/wati di Pondok Pesantren Al-Husna

No	Alternatif Jawaban	Jml	%
1	Ditampar	18	50%
2	Dipukul	-	-
3	Dipajang	10	28%
4	Dibotak	8	22%
	Jumlah	36	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jenis hukuman yang paling tidak disenangi oleh santri/wati 18 Responden (50%) yang ditampar dan 10 orang (28%) yang menjawab dipajang dan 8 orang (22%) yang mengatakan dibotak.

## D. Simpulan



Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada masing-masing, maka kesimpulan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren Al-Husna merupakan salah satu di antara Pondok Pesantren Al-Husna lainnya yang didirikan oleh KH. Drs. Usman Husni, M.Ag. Yaitu seorang alumnus tahun 1976 Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Al-Husna terletak di pasar III Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, Medan.
- b. Hukum merupakan salah satu kebutuhan manusia yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan perorangan maupun umum, dan sanksi hukum merupakan salah satu alat pendidikan yang bersifat refresif atau korektif, pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelanggar aturan adalah bagian dari akibat perbuatan / tindakan yang yang keliru / salah, agar perbuatan dan kesalahan itu tidak terulang

lagi, maka perlu diberikan sanksi hukum yang setimpal denganya.

- c. Dari hasil analisa data dalam penelitian ini maka kesimpulan akhir adalah bahwa pelaksanaan sanksi hukum di Pondok Pesantren Al-Husna tidak terkodifikasi dengan baku dalam sebuah Undang-undang atau ketetapan yang sah. Oleh karenanya sanksi hukum di Pondok Pesantren Al-Husna tidak sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan santri/wati, hal ini disebabkan tidak ada suatu ketetapan yang absah dan tertulis sehingga para pemberi sanksi hukum tidak memiliki suatu panduan dan pedoman yang berfungsi sebagai penuntun dan pengarah dalam pelaksanaan hukum dan Pondok Pesantren Al-Husna. Sehingga tidak musathil pelaksanaan sanksi hukum dapat diberlakukan dengan semena-mena dan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan semata dan hal ini berdampak negatif dalam pengembangan disiplin di Pondok Pesantren Al-Husna.



## Daftar Pustaka

- Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Bulan Bintang, Jakarta 1967)
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, (Dina Utama, Semarang 1994)
- Alex Sobur, Anak Masa Depan, Angkasa Bandung, 1987
- Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, Surabaya, Aksara Baru, 1992
- Chainur Arrosjid, Pengantar Ilmu Hukum, (Tani Copration, 1988)
- Chalidjah Hasan, Dimensi-dimensi Psikologi Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1994
- Dasuki, Hasyiah Ad-dasuqi Ala Ummi Al-Burhan, (Barut, Darul Fikr)
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Yayasan penyeenggaraan dan Penerjemahannya, 1984 / 1985
- Juhairi, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, 1983
- Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Pendidikan Tioritis, (Mandar Maju, Bandung, 1992)
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (PT Raja Grafika Persada Jakarta, 1994)
- M. Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Alih Bahasa oleh Busatami A. Gani, (Bulan Bintang, Jakarta 1993)
- Mahmud Yunus, ATTARBIYATUN WATTA'LIM, (Darussalam Ma'had Tarbiyatul Islam Al-Hadisah, Gontor Ponorogo Indonesia)
- M. Sastra Pradja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, Surabaya, Usaha Nasional, 1987
- M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994
- M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1985
- Mahmud Yunus dan Muhammad Gasman Bajar, Attarbiyatui Watta'lim Juz II, Arrisalah Darussalam
- Mursal, dkk, Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan, Bandung, Al-Ma'arif 1981
- OK. Chairuddin, Sosiologi Hukum, (Sinar Grafika), Jakarta, 1991
- Oteng Sutasno, Adnimistrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Peraktek Profesional, Bandung, Angkasa, 1983
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 199